



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Darajat Dalimunthe
Tempat lahir	: Kabupaten Padang Lawas
Umur / tanggal lahir	: 39 Tahun / 6 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/61/VIII/2023/Reskrim tanggal 15 Agustus 2023, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa Darajat Dalimunthe ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/47/VIII/2023/Reskrim Tanggal 16 Agustus 2023, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-646/L.2.15/Eoh.1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-917/L.2.15/Eoh.2/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Pasal 25) berdasarkan Surat Penahanan Nomor: 97/Pen.Pid/2023/PN Psp Tanggal 01 November 2023, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 337/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 08 November 2023, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 337.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 23 November 2023 sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan 05 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 08 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DARAJAT DALIMUNTHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Pertolongan jahat/penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana** sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DARAJAT DALIMUNTHE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BB 2370 FU Tahun 2015 dengan Nomor Rangka dan Mesin sudah digrenda (dirusak)
Dikembalikan kepada saksi korban Elif Irwansyah
4. Menetapkan pula agar **terdakwa DARAJAT DALIMUNTHE** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa DARAJAT DALIMUNTHE pada hari rabu tanggal 4 Juni 2023 atau setidaknya atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat Jln. Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Bahwa terdakwa ditahan di Rutan Padangsidimpuan dan tempat tinggal sebagian besar saksi-saksi berada di Kota Padangsidimpuan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan IRWAN SIREGAR ALIAS IWAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy milik saksi korban ALIF IRWANSYAH tanpa seijin saksi korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Pukul 08.00 Wib bertempat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT menemui DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan DEDY MAHYUDDIN HARAHAH ALIAS CAPET menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Jln. Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT kemudian ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT memberikan uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET.



Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kepada saksi PUDUN di Desa Sayur Matua Kecamatan Barumun Padang Lawas sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa DARAJAT DALIMUNTHE membeli sepeda motor tersebut mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy yang dibawa oleh DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET tersebut adalah hasil kejahatan dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Alif Irwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1)

KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DARAJAT DALIMUNTHE pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2023 atau setidaknya atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat Jln. Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Bahwa terdakwa ditahan di Rutan Padangsidimpuan dan tempat tinggal sebagian besar saksi-saksi berada di Kota Padangsidimpuan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan IRWAN SIREGAR ALIAS IWAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy milik saksi korban ALIF IRWANSYAH tanpa seijin saksi korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Pukul 08.00 Wib bertempat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT menemui DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET (dilakukan penuntutan



dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan DEDY MAHYUDDIN HARAHAH ALIAS CAPET menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Jln. Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT kemudian ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT memberikan uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kepada saksi PUDUN di Desa Sayur Matua Kecamatan Barumun Padang Lawas sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa DARAJAT DALIMUNTHER membeli sepeda motor tersebut mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy yang dibawa oleh DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET tersebut adalah hasil kejahatan dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Alif Irwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1)

Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Atau;

Ketiga :

Bahwa Terdakwa DARAJAT DALIMUNTHER pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2023 atau setidaknya atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat Jln. Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Bahwa terdakwa ditahan di Rutan Padangsidimpuan dan tempat tinggal sebagian besar saksi-saksi berada di Kota Padangsidimpuan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Yang sengaja memberikann bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik*



keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, ANDY RONALD HUTABARAT HUTABARAT ALIAS BARAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan IRWAN SIREGAR ALIAS IWAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy milik saksi korban ALIF IRWANSYAH tanpa seijin saksi korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Pukul 08.00 Wib bertempat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon ANDY RONALD HUTABARAT HUTABARAT ALIAS BARAT menemui DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Jln. Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT kemudian ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT memberikan uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kepada saksi PUDUN di Desa Sayur Matua Kecamatan Barumon Padang Lawas sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa DARAJAT DALIMUNTHE membeli sepeda motor tersebut mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy yang dibawa oleh DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET tersebut adalah hasil kejahatan dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akibat perbuatan terdakwa



saksi korban Alif Irwansyah mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIF IRWANSYAH, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Sibolga Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang hilang tersebut milik Saksi yang hilang berupa satu unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih No rangka: MH1JFW112FK141933 No Mesin: JFW1E1141191;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan tidak ada yang Saksi curigai;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat istri Saksi ingin menggunakan sepeda motor Honda scoopy milik Saksi yang semula terparkir didepan rumah Saksi tidak ada, lalu istri Saksi langsung memberi tahu Saksi bahwa sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa kemungkinan pelaku tersebut melakukan pencurian untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bukan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi TANTAWI JOHARI NASUTION, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya laporan Alif



Irwansyah tentang masalah pencurian;

- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Sibolga Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Alif Irwansyah;
- Bahwa milik sdr Alif Irwansyah yang hilang berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih no rangka : MH1JFW112FK141933 no mesin: JFW1E1141191;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr Alif Irwansyah kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemungkinan pelaku tersebut melakukan pencurian untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari istri sdr Alif Irwansyah bahwa sepeda motor milik sdr Alif Irwansyah telah hilang;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Scoopy yang telah dicuri Terdakwa yaitu pada bagian depan kap depan tepatnya pada bagian sekitar lampu dalam keadaan pecah dan menggunakan pelak serta pada bagian body depan diikat dengan perekat warna hitam agar kap nya tidak lepas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy dari Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hanya saja sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut merupakan punya sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) tetapi setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengetahui ternyata sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri oleh temannya yaitu Ronal Hutabarat yang mana Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr Ronal Hutabarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Honda scoopy untuk membantu teman sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) yang bernama Ronal Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda scoopy dari sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor Honda scoopy dari sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) awalnya pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) di depan rumah Terdakwa yang terletak di jln Lintas Hapung Desa Tano Bato kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada saat itu sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa agar membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan tujuan untuk membantu teman sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) yang bernama Ronal Hutabarat yang sangat membutuhkan uang untuk keperluan berobat orang tua saudara Ronal Hutabarat yang sedang sakit di rumah sakit di kota Padangsidimpuan atas penjelasan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) Terdakwa awalnya menolak untuk membeli sepeda motor yang di tawarkan kepada Terdakwa tetapi sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) terus meminta tolong kepada Terdakwa terus dan di karenakan Terdakwa merasa kasian dengan penjelasan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) Terdakwa berniat membantu lalu Terdakwa langsung mengambil uang kedalam rumah dan melakukan pembayaran terhadap sepeda motor yang di tawarkan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa berikan kepada sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) kemudian pergi dari rumah Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa kuasai dan sekitar 10 hari sepeda motor tersebut dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa beli kepada sdr Pudun melalui Muhammad Erwin pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 di rumah sdr Pudun yang terletak di Desa Sayur Matua Kecamatan Barumun padang lawas dengan uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana adapun tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut uangnya untuk Terdakwa pergungan dalam keperluan abang Terdakwa yang sedang sakit dan setelah uang di berikan oleh sdr

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudun Terdakwa menandatangani kwitansi bahwasanya sepeda motor Terdakwa gadaikan dan sepeda motor di titipkan kepada sdr Pudun dan uang telah Terdakwa terima dari sdr Pudun dan setelah uang Terdakwa terima Terdakwa meninggalkan rumah sdr Pudun sambil membawa uang gadai selanjutnya Terdakwa yang di berikan sdr Pudun;

- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga namun saat menawarkan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) terus meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat membeli sepeda motor yang ingin dijualnya dengan alasan uang hasil penjualan untuk keperluan berobat orang tua temannya yang bernama Ronal Hutabarat yang sedang sakit dikota padangsidempuan serta sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) juga mengatakan STNK dan BPKB telah hilang maka dikarenakan Terdakwa merasa kasian dan ingin membantu Terdakwa tidak mencurigai bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Ronal Hutabarat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda, BB 2370 FU, Tahun 2015 dengan Nomor Rangka dan Mesin sudah di Grenda (dirusak);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Jln Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy dari Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hanya saja sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut merupakan punya sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) tetapi setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengetahui ternyata sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri oleh temannya yaitu Ronal Hutabarat yang mana Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Honda scoopy untuk membantu teman sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) yang bernama Ronal Hutabarat;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa membeli sepeda motor Honda scoopy dari sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln Lintas Hapung Desa Tano Bato kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada saat itu sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa agar membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan tujuan untuk membantu teman sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) yang bernama Ronal Hutabarat yang sangat membutuhkan uang untuk keperluan berobat orang tua saudara Ronal Hutabarat yang sedang sakit di rumah sakit di kota Padangsidimpuan atas penjelasan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) Terdakwa awalnya menolak untuk membeli sepeda motor yang di tawarkan kepada Terdakwa tetapi sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) terus meminta tolong kepada Terdakwa terus dan di karenakan Terdakwa merasa kasian dengan penjelasan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa berniat membantu lalu Terdakwa langsung mengambil uang kedalam rumah dan melakukan pembayaran terhadap sepeda motor yang di tawarkan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa berikan kepada sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) kemudian pergi dari rumah Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa kuasai;
- Bahwa sekitar 10 hari sepeda motor tersebut dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa beli kepada sdr Pudun melalui Muhammad Erwin pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 di rumah sdr Pudun yang terletak di Desa Sayur Matua Kecamatan Barumun padang lawas dengan uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana adapun tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut uangnya untuk Terdakwa pergungan dalam keperluan abang Terdakwa yang sedang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sakit dan setelah uang di berikan oleh sdr Pudun Terdakwa menandatangani kwitansi bahwasanya sepeda motor Terdakwa gadai dan sepeda motor di titipkan kepada sdr Pudun dan uang telah Terdakwa terima dari sdr Pudun dan setelah uang Terdakwa terima Terdakwa meninggalkan rumah sdr Pudun sambil membawa uang gadai selanjutnya Terdakwa yang di berikan sdr Pudun;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Alif Irwansyah kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara dalam bentuk alternatif shingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim yang paling tepat untuk dibuktikan yaitu Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;**
3. **Diketuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Darajat Dalimunthe** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan IRWAN SIREGAR ALIAS IWAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy milik saksi korban ALIF IRWANSYAH tanpa seijin saksi korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Pukul 08.00 Wib bertempat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT menemui DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan DEDY MAHYUDDIN HARAHAH ALIAS CAPET menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Jln. Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS



CAPET menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian DEDY MAHYUDIN HARAHAP ALIAS CAPET memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT kemudian ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT memberikan uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DEDI MAHYUDIN HARAHAP ALIAS CAPET. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kepada saksi PUDUN di Desa Sayur Matua Kecamatan Barumun Padang Lawas sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang awalnya Terdakwa merasa curiga namun saat menawarkan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) terus meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat membeli sepeda motor yang ingin dijualnya dengan alasan uang hasil penjualan untuk keperluan berobat orang tua temannya yang bernama Ronal Hutabarat yang sedang sakit dikota padangsidempuan serta sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) juga mengatakan STNK dan BPKB telah hilang maka dikarenakan Terdakwa merasa kasian dan ingin membantu Terdakwa tidak mencurigai bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Ronal Hutabarat maka menurut Majelis Hakim unsur membeli sesuatu barang telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa membeli sepeda motor Honda scoopy dari sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jln Lintas Hapung Desa Tano Bato kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada saat itu sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa agar membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy dengan tujuan untuk membantu teman sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) yang bernama Ronal



Hutabarat yang sangat membutuhkan uang untuk keperluan berobat orang tua saudara Ronal Hutabarat yang sedang sakit di rumah sakit di kota Padangsidimpuan atas penjelasan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) Terdakwa awalnya menolak untuk membeli sepeda motor yang di tawarkan kepada Terdakwa tetapi sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) terus meminta tolong kepada Terdakwa terus dan di karenakan Terdakwa merasa kasian dengan penjelasan sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) Terdakwa berniat membantu lalu Terdakwa langsung mengambil uang kedalam rumah dan melakukan pembayaran terhadap sepeda motor yang di tawarkan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa berikan kepada sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) kemudian pergi dari rumah Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa kuasai dan sekitar 10 hari sepeda motor tersebut dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa beli kepada sdr Pudun melalui Muhammad Erwin pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 di rumah sdr Pudun yang terletak di Desa Sayur Matua Kecamatan Barumon padang lawas dengan uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana adapun tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut uangnya untuk Terdakwa penggunaan dalam keperluan abang Terdakwa yang sedang sakit dan setelah uang di berikan oleh sdr Pudun Terdakwa menandatangani kwitansi bahwasanya sepeda motor Terdakwa gadaikan dan sepeda motor di titipkan kepada sdr Pudun dan uang telah Terdakwa terima dari sdr Pudun dan setelah uang Terdakwa terima Terdakwa meninggalkan rumah sdr Pudun sambil membawa uang gadai selanjutnya Terdakwa yang di berikan sdr Pudun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor Honda Scoopy yang awalnya Terdakwa merasa curiga namun saat menawarkan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) terus meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat membeli sepeda motor yang ingin dijualnya dengan alasan uang hasil penjualan untuk keperluan berobat orang tua temannya yang bernama Ronal Hutabarat yang sedang sakit di kota Padangsidimpuan serta sdr Dedi Mahyudin Harahap (berkas perkara terpisah) juga mengatakan STNK dan BPKB telah hilang maka dikarenakan Terdakwa merasa kasian dan ingin membantu Terdakwa tidak mencurigai bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Ronal Hutabarat



maka menurut Majelis Hakim unsur membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Tentang unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooze Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan IRWAN SIREGAR ALIAS IWAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy milik



saksi korban ALIF IRWANSYAH tanpa seijin saksi korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Pukul 08.00 Wib bertempat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT menemui DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan DEDY MAHYUDDIN HARAHAH ALIAS CAPET menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Jln. Lintas Hapung Desa Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT kemudian ANDY RONALD HUTABARAT ALIAS BARAT memberikan uang jasa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DEDY MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kepada saksi PUDUN di Desa Sayur Matua Kecamatan Barumun Padang Lawas sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana ***"Turut serta melakukan penadahan"***;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara, terhadap penjatuhan pidana / *strafmaat* tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *strafmaat* dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa pada persidangan ditemukan fakta yaitu Terdakwa telah



menyampaikan permintaan maaf maupun telah melakukan perdamaian dengan Saksi korban Alif Irwansyah yang kemudian atas permintaan maaf dan adanya perdamaian tersebut, Saksi korban Sanju Alif Irwansyah menyampaikan dihadapan Majelis Hakim bahwa Saksi korban Alif Irwansyah Sihotang secara ikhlas telah memaafkan perbuatan Terdakwa, tentunya dengan adanya hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam perkara aquo telah tercipta, dengan demikian jika dihubungkan pula dengan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya sudah menggambarkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya oleh sebab itu permohonan Terdakwa tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda, BB 2370 FU, Tahun 2015 dengan Nomor Rangka dan Mesin sudah di Grenda (dirusak) dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama DEDI MAHYUDIN HARAHAH ALIAS CAPET;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Elif Irwansyah;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARAJAT DALIMUNTHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BB 2370 FU Tahun 2015 dengan Nomor Rangka dan Mesin sudah digrenda (dirusak);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama DEDI MAHYUDIN HARAHAP ALIAS CAPET;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** dan dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **SRI MULYATI SARAGIH, S.H., M.H** dan **ALIFIA KUSUMAWIDARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SRI MULYATI, S.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASRAN HASIBUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)